

Dinamika Fatwa Keharaman Bunga Bank: Studi Deskriptif terhadap Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah

Pupun Saepul Rohman
Politeknik Bisnis Mayasari
pupun.tauqoly.tasik@email.com

Ai Yeni
Politeknik Bisnis Mayasari
aiyeninurfalah506@email.com

naskah masuk: Januari 2023, naskah diterbitkan: Februari 2023

Abstrak:

Riba adalah transaksi yang dilarang dalam Islam. Larangannya didasarkan pada dalil yang terkandung dalam Alquran, Hadits dan Ijma'. Para ulama sepakat tentang larangan riba, lain halnya dengan bunga bank. Sebagai bentuk transaksi baru yang belum tercantum dalam Alquran dan Hadits, bunga menjadi bahan perbincangan ilmiah kontemporer. Majelis Tarjih Muhammadiyah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari PP Muhammadiyah mengeluarkan fatwa tentang larangan bunga bank. Fatwa ini berpendapat bahwa bunga bank sama dengan riba dalam hal kelebihan pinjaman yang disyaratkan dan unsur zhalim.

Kata kunci: bunga bank, fatwa, majelis tarjih Muhammadiyah, riba.

Abstract:

Riba is a transaction that is prohibited in Islam. Its forbidden is based on the proposition contained in the Alquran, Hadith and Ijma'. The scholars agree on the prohibition of usury, another case with bank interest. As a form of new transactions that are not yet listed in the Alquran and Hadith, interest is the subject of contemporary scholarly discussion. Muhammadiyah Tarjih Council as an inseparable part of PP Muhammadiyah issued a fatwa concerning the prohibition of bank interest. This fatwa argues that bank interest is the same as usury in terms of the excess of the required loan and the element of zhalim.

Keywords: bank interest, fatwa, majelis tarjih Muhammadiyah, riba.

PENDAHULUAN

Riba merupakan transaksi keuangan yang dilarang dalam Syariat Islam. Riba secara bahasa artinya tambahan (al-ziyaadah). Adapun makna secara istilah, riba adalah memberikan beban tambahan kepada pihak yang berhutang (riba dain) dan menambahkan takaran/timbangan dalam pertukaran barang ribawi sejenis atau menukar barang ribawi secara tidak tunai (riba bai). Para ulama seluruh madzhab sepakat akan keharaman riba. Keharaman riba adalah berdasarkan Alquran, Hadits dan Ijma' ulama (Tarmizi, 2013).

Bunga adalah laba yang didapatkan pihak bank atas jasanya meminjamkan uang kepada orang yang memerlukan dana (Nofandra, 2010). Bunga bank menurut Tarmizi (2013) adalah bentuk lain dari riba. Pendapat serupa dikemukakan oleh Sjahdeini (2014) yang menyatakan bahwa menurut Islam bunga adalah riba yang haram hukumnya.

Keharaman bunga bank menurut Sjahdeini (2014) dikarenakan konsep bunga tidak peduli terhadap kondisi bisnis debitur apakah untung atau rugi. Bunga tetap ditagih dari debitur meskipun bisnisnya

dalam kondisi rugi, terlebih lagi jika bisnisnya dalam kondisi untung.

Kegelisahan akan hukum bunga bank sebenarnya sudah mulai mengemuka di era sebelum masa kemerdekaan. Hal itu terbukti dengan dibahasnya isu bunga bank pada Lajnah Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama pada tahun 1927 di Surabaya. Terdapat tiga pendapat terkait bunga bank, pertama hukumnya haram karena menyerupai riba, kedua hukumnya boleh karena tidak ada persyaratan pada saat akad, ketiga hukumnya syubhat. Meskipun berbeda pendapat, Lajnah merekomendasikan memilih pendapat pertama sebagai bentuk kehati-hatian (Yusuf, 2012).

Adapun Muhammadiyah sendiri mulai fokus mengkaji isu bunga bank ini sejak 1968. Muktamar Tarjih Muhammadiyah yang berlangsung di Sidoarjo pada Juli 1968 menyatakan bahwa bunga bank termasuk ke dalam permasalahan musytabihat. Musytabihat atau syubhat adalah suatu keadaan objek hukum yang bersifat samar-samar, tidak jelas apakah ia halal atau haram (Al Bugha dan Mistu, 2009).

Selanjutnya, pada acara tersebut Majelis Tarjih merekomendasikan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan

terbentuknya suatu lembaga keuangan berbasis syariah untuk terwujudnya sistem ekonomi yang berjalan dengan konsep syariah (Yusuf, 2012). Rekomendasi ini kemudian dikukuhkan kembali pada Tarjih Wiradessa, Pekalongan pada tahun 1972.

Puncak dari keputusan Muhammadiyah atas status hukum bunga bank adalah dengan dikeluarkannya Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 08 Tahun 2006. Dalam fatwa ini diputuskan bahwa bunga bank adalah haram karena ia sama dengan riba dalam pinjaman yang dipersyaratkan ketika akad.

Makalah ini akan mendeskripsikan fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah No. 08 Tahun 2006 yang berkaitan dengan keharaman bunga bank.

KAJIAN LITERATUR

Secara Bahasa, riba semakna dengan *al-ziyaadah* yang berarti “tambahan” dan *al-nama* yang berarti “tumbuh” (Idri, 2016). Adapun secara istilah, pengertian riba adalah menambahkan beban kepada pihak yang berhutang. Riba juga berarti menambahkan takaran dalam tukar-menukar komoditas ribawi sejenis (emas, perak, gandum *syair*, gandum *burr*, kurma,

garam) atau tukar-menukar komoditas ribawi secara tidak tunai (Tarmizi, 2013).

Menurut Tarmizi para ahli berbeda pendapat terkait waktu awal mula praktik riba di dunia ini. Sebagian ada yang berpendapat riba mulai dipraktikkan sejak manusia mengenal mata uang emas dan perak. Sebagian lagi berpendapat bahwa riba mulai dipraktikkan pada peradaban Babilonia. Sementara sebagian lainnya berpendapat bahwa riba mulai dipraktikkan pada masa pemerintahan Farao di Mesir. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa riba mulai dipraktikkan oleh bangsa Yahudi. Pendapat terakhir ini adalah pendapat yang mendekati kebenaran dikarenakan sejalan dengan apa yang diisyaratkan Alquran Surah Annisa: 160-161, Allah ta’ala berfirman yang artinya:

“Maka dikarenakan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan dikarenakan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.”

Maka berdasarkan ayat ini, para ulama menyimpulkan bahwa sejarah riba bermula dari bangsa Yahudi. Mereka adalah kaum yang pertama kali mempraktikkan riba dalam aktifitas ekonomi di dunia ini. Bangsa Yahudi bermigrasi dari negeri mereka ke Jazirah Arab dan mengenalkan praktik riba kepada bangsa Arab. Kaum Yahudi meraup keuntungan dari bisnis riba. Bangsa Arab banyak yang menjadikan anak dan istri bahkan diri mereka sendiri sebagai jaminan hutang riba yang ketika hutang tersebut tidak terbayar, mereka menjadi budak-budak Yahudi. Semenjak saat itu, praktik riba berkembang pesat di Jazirah Arab dari mulai Thaif, Mekah sampai ke Yatsrib (Dr. Rafiq al-Mishri dalam Tarmizi [2013]).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Noor (2013) berpendapat bahwa pendekatan kualitatif adalah proses penelitian yang menyandarkan pada metode penyelidikan atas fenomena sosial kemasyarakatan dan problematika manusia. Menurut Lestari (2013), ciri-ciri penelitian kualitatif adalah: (1) peneliti merupakan aktor utama dalam penelitian; (2) data penelitian umumnya berupa kata-kata dan tampilan gambar; (3) penelitian lebih

berorientasi pada proses daripada hasil; (4) analisis data lebih ditekankan pada analisis induktif.

Data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data. Dalam penelitian ini yang merupakan data primer adalah Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 08 Tahun 2006. Adapun data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mengkaji permasalahan riba dan bunga bank.

Metode dekskriptif digunakan sebagai metode analisis data dalam penelitian ini. Menurut Nazir (2014), metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status suatu kelompok manusia, objek, kondisi, suatu pemikiran, ataupun suatu peristiwa tertentu pada masa sekarang. Adapun tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk mendeskripsikan, menggambarkan atau melukiskan secara sistematis, faktual dan akurat tentang fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki.

Jenis metode deskriptif yang dipilih penulis dalam penelitian ini adalah penelitian perpustakaan dan dokumenter. Studi kepustakaan dilakukan dengan

membaca, menelusuri dan memahami literatur yang ada secara tekun (Nazir, 2014).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Profil Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah

Majelis Tarjih merupakan lembaga fatwa yang berada di bawah naungan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah. Adapun nama lengkapnya adalah Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang disingkat menjadi MTT PP Muhammadiyah. Majelis ini beralamat di Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah yakni di Gedoeng Moehammadiyah Jalan K.H.A. Dahlan No. 103, Yogyakarta, Kode Pos 55262. Selain di Yogyakarta, Majelis Tarjih juga beralamat di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Jalan Menteng Raya 62 Jakarta 10340. Yang diamanati sebagai Ketua umum saat ini (periode 2022-2027) adalah Prof. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si.

Sejarah Majelis Tarjih Muhammadiyah

Kajian tentang sejarah Majelis Tarjih Muhammadiyah tidak bisa dilepaskan dari kajian tentang sejarah berdirinya ormas Muhammadiyah itu sendiri. Pada permulaan abad ke-20, umat Islam Indonesia

menyaksikan munculnya gerakan pembaharuan pemahaman dan pemikiran Islam yang pada esensinya dapat dipandang sebagai salah-satu mata rantai dari serangkaian gerakan pembaharuan Islam yang telah dimulai sejak dari Ibnu Taimiyah di Damaskus (ibukota Suriah saat ini), diteruskan Muhammad Ibnu Abdul Wahab di Saudi Arabia dan kemudian Jamaluddin al Afghani bersama muridnya Muhammad Abduh di Mesir. Munculnya gerakan pembaharuan pemahaman agama itu merupakan sebuah fenomena yang menandai proses Islamisasi yang terus berlangsung. Proses Islamisasi yaitu suatu proses dimana sejumlah besar orang Islam memandang keadaan agama yang ada, termasuk diri mereka sendiri, sebagai belum memuaskan bila ditinjau dari kesesuaiannya dengan aturan Islam. Karenanya sebagai langkah perbaikan diusahakan untuk memahami kembali Islam, dan selanjutnya berbuat sesuai dengan apa yang mereka anggap telah sesuai dengan intisari ajaran Islam yang benar.

Peningkatan pemahaman agama seperti itu tidak hanya merupakan ide dan gagasan, akan tetapi diwujudkan secara nyata dan dalam bentuk organisasi-organisasi yang bekerja secara terprogram. Salah satu

organisasi itu di Indonesia adalah Muhammadiyah yang didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H yang bertepatan dengan 18 November 1912 M.

Misi utama yang dibawa oleh Muhammadiyah adalah pembaharuan (*tajdid*) dalam pemahaman agama. Adapun yang dimaksudkan dengan pembaharuan oleh Muhammadiyah ialah “pembaharuan” dalam dua segi. Pertama, berarti pembaharuan dalam arti mengembalikan kepada kemurniannya dan atau keasliannya, yaitu bila *tajdid* itu sasarannya berkaitan dengan masalah prinsip perjuangan yang bersifat tetap (*tsawabit*). Kedua, berarti pembaharuan dalam arti modernisasi, yaitu bila *tajdid* itu sasarannya terkait dengan beberapa permasalahan: system, metode, strategi, teknik, taktik perjuangan, dan yang semisal dengan itu, yang sifatnya senantiasa berubah (*mutaghayyirat*) mengikuti perkembangan zaman.

Untuk mengkaji apakah suatu tradisi atau adat istiadat serta kepercayaan yang terdapat di masyarakat itu sesuai dengan tuntunan Islam atau tidak, dalam Muhammadiyah dibahas dan dibicarakan oleh “Lajnah Tarjih” atau yang dikenal

dengan nama Majelis Tarjih. Tarjih ini adalah perwujudan keyakinan yang menjadi prinsip Muhammadiyah bahwa pintu ijtihad sampai dengan saat ini tetap terbuka.

Majelis Tarjih didirikan pada 1927 atas dasar keputusan kongres Muhammadiyah ke-16 yang merupakan usulan dari K.H. Mas Mansyur rahimahullah. Adapun fungsi dari majelis ini adalah memberikan fatwa atau memberikan kepastian terkait kedudukan hukum suatu permasalahan yang ada di masyarakat. Masalah atau problematika itu tidak hanya berkaitan ritual ibadah mahdhah, tetapi juga pada masalah umum. Namun demikian, sesungguhnya pendapat apapun juga haruslah merujuk kepada Alquran dan Hadits yang dalam proses pengambilan hukumnya didasarkan pada ilmu ushul fiqh. Majlis ini berusaha untuk mengembalikan suatu persoalan kepada sumbernya, yaitu Alqur’an dan Hadits, baik masalah itu semula sudah ada hukumnya dan berjalan di masyarakat tetapi masih dipertikaikan di kalangan umat Islam, ataupun yang merupakan masalah-masalah baru, yang sejak semula memang belum ada ketentuan hukumnya, seperti masalah bayi tabung, keluarga berencana, bank dan bunga bank, dan lain-lain.

*Pertimbangan Majelis Tarjih
Muhammadiyah terkait Keharaman Bunga
Bank*

Majelis Tarjih menyoroti sistem ekonomi berbasis bunga yang dipraktikkan dunia dewasa ini sebagai salah satu bahan pertimbangan. Menurut Majelis Tarjih, sistem ekonomi berbasis bunga (interest) memiliki dampak buruk terhadap kehidupan sosioekonomi. Di antara dampak buruk tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Sistem ekonomi berbasis bunga tidak berkeadilan.
- b. Sistem ekonomi berbasis bunga menjadi sumber berbagai krisis atau dalam bahasa Majelis Tarjih “menjadi sumber penyakit ekonomi modern”.
- c. Sistem ekonomi berbasis bunga menyebabkan sebuah negara menjadikan penciptaan hutang baru sebagai kunci pertumbuhan ekonomi.
- d. Sistem ekonomi berbasis bunga merupakan bentuk pemindahan uang dan sumber daya secara sistematis dari orang yang memiliki lebih sedikit uang kepada orang yang memiliki lebih banyak uang. Atau dengan kata lain, hal ini sesuai dengan pernyataan di masyarakat “yang

kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin.”

- e. Sistem ekonomi berbasis bunga merupakan pencurian uang diam-diam dari orang yang menabung, yang berpenghasilan tetap dan memasuki kontrak jangka panjang. Apa yang disampaikan Majelis Tarjih ini bisa kita contohkan ketika seseorang memiliki uang dalam jumlah yang relatif besar, maka cukup bagi dia dengan menyimpan uangnya di bank dalam bentuk deposito jangka panjang, maka uang itu akan menghasilkan uang dengan sendirinya.

Dalil-Dalil Rujukan Majelis Tarjih

Dalam menetapkan fatwanya, Majelis Tarjih merujuk kepada dalil-dalil yang terdapat dalam Alquran, hadits, kaidah fiqih dan pendapat para ulama. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

- a. QS. An-Nisa (4): 160-161, pada ayat ini, Allah SWT mengabarkan perihal perbuatan orang-orang Yahudi yang menghalalkan dosa riba padahal riba hukumnya haram bagi mereka. Akibatnya, Allah SWT menghukum mereka akibat kezhaliman tersebut.
- b. QS. Ali Imran (3): 130, pada ayat ini Allah SWT mengharamkan riba yang berlipat ganda kepada orang-orang yang beriman.

- c. QS. Al Baqarah: 275, pada ayat ini Allah SWT menekankan tentang perbedaan jual beli dan riba. Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
- d. QS. Al Baqarah: 278-279. Ayat ini merupakan ayat terakhir dari pengharaman riba. Pada kedua ayat ini Allah SWT menyeru orang-orang beriman untuk meninggalkan riba secara keseluruhan. Selain itu, Allah SWT mengancam dengan ancaman yang sangat keras bagi siapa saja yang masih bertransaksi riba.

Jika kita perhatikan ayat-ayat yang menjadi rujukan Majelis Tarjih dalam penetapan keharaman bunga bank, kita menemukan sedikit perbedaan dengan ayat-ayat yang biasa dikutip ulama kontemporer dalam membahas riba dimana Majelis Tarjih tidak mengutip ayat Surah Ar Rum: 39 sebagai salah satu rujukannya. Hal ini bisa difahami karena menurut sebagian ulama, riba yang dimaksud QS. Ar Rum: 39 bukanlah riba sebagaimana yang difahami saat ini. Riba dalam QS. Ar Rum: 39 adalah istilah untuk hadiah yang diberikan seseorang dengan harapan akan dibalas dengan hadiah yang lebih besar (Tafsir Ibnu Katsir).

Selanjutnya, setelah mengutip ayat-ayat Alquran, Majelis Tarjih menjadikan hadits Riwayat Imam Muslim dan Jamaah yang

diterima dari Abu Hurairah ra tentang perintah menjauhi 7 (tujuh) dosa-dosa besar yang salah satunya dosa riba.

Kedua, hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud yang diterima dari Sulaiman bin Amr ra tentang dihapuskannya riba jahiliyah pada peristiwa Haji Wada'.

Ketiga, hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Jamaah yang diterima dari Ubadah bin Shamit ra tentang komoditas (barang) ribawi yang terdiri atas emas, perak, gandum burr, gandum sya'ir, kurma dan garam.

Keempat, hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah ra tentang kisah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang berhutang unta kepada seorang Yahudi dan beliau membayar dengan unta yang lebih bagus tanpa diperjanjikan di akad.

Kelima, hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah, Imam Malik, Imam Daruquthni dan Imam Baihaqi dari Sahabat Ibnu Abbas tentang larangan berbuat sesuatu yang dapat menimbulkan mudharat dan larangan membalas dengan kemudharatan.

Selanjutnya, Majelis Tarjih mengutip 3 (tiga) kaidah fikih yang mendasari fatwa keharaman bunga bank.

Pertama, kaidah fikih yang berbunyi *“Adh-dhararu yuzaalu”* yang berarti kemudharatan harus dihilangkan. Kaidah ini bermakna wajibnya menghilangkan kemudharatan ketika kemudharatan itu telah terjadi. Kaidah ini sifatnya adalah kuratif terhadap kemudharatan yang terjadi (Syaiikh Athiyah Ramadhan dalam kitab *“Mausu’ah al-qowaa’id al-fiqhiyyah”*)

Kedua, kaidah fikih yang berbunyi *“Al-amru idza dhaqa ittasa’a”* yang artinya suatu perkara apabila mengalami kesulitan, maka diberi kemudahan.

Ketiga, kaidah fikih yang berbunyi *“Al-masyaqqah tajlibut taisyir”* yang artinya kesukaran membawa kemudahan. Tujuan dari Syariah (maqashid syariah) adalah memberikan kemudahan. Oleh karena itu, ketika kita menemukan suatu kesulitan, sesungguhnya di balik kesulitan itu terdapat kemudahan.

SIMPULAN DAN SARAN

Majelis Tarjih Muhammadiyah telah mengeluarkan fatwa tentang keharaman bunga bank dengan alasan bahwa bunga

bank sama dengan riba yang diharamkan di dalam Alquran dan Hadits. Pertimbangan Majelis Tarjih dalam menetapkan fatwa ini didasari atas pertimbangan sosioekonomi dan pertimbangan syar’i.

Dalam menyusun fatwa keharaman bunga bank Majelis Tarjih merujuk kepada dalil Alquran, Hadits, Kaidah Fiqih dan pendapat para ulama. Di samping itu Majelis Tarjih menjadikan fatwa lembaga-lembaga fikih internasional sebagai penguat referensi dalam memutuskan keharaman bunga bank.

Majelis Tarjih menetapkan hukum atas bunga bank dengan menggunakan metode qiyas. Dalam hal ini Majelis Tarjih mengqiyaskan hukum bunga bank dengan hukum riba dikarenakan keduanya memiliki kesamaan illat hukum yaitu bunga bank sama dengan riba dalam hal sama-sama merupakan tambahan atas akad hutang piutang dan tambahan itu dipersyaratkan ketika akad dan bersifat mengikat.

DAFTAR PUSTAKA

Al Bugha, Musthafa Dieb dan Muhyiddin Mistu. *Al-Wafie Syarah Kitab Arba’in An-Nawawiyah Menyelami Makna 40 Hadits*. Jakarta: Al-‘Itishom

Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 08 Tahun 2006

Ulama. Media Syariah, Vol. XIV No. 2 Juli – Desember 2012

Idri. 2016. *Hadis Ekonomi – Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Prenadamedia Group

Situs website:

<http://tarjih.muhammadiyah.or.id/content-3-sdet-sejarah.html> diakses tanggal 28

Lestari, Ambar Sri. 2013. *Analisis Penilaian Kinerja Lembaga Pendidikan Tinggi Dengan Metode Balanced Scorecard: Penerapannya dalam Sistem Manajemen Strategis (Studi Kasus Pada Universitas Brawijaya Malang)*. 2nd International Seminar on Quality and Affordable Education (ISQAE 2013)

Januari 2020 pukul 17:35 WIB

Nazir, Moh. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia

Nofandra, Nanang. 2010. *Keharaman Bunga Bank Menurut Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah No. 08 Tahun 2006 (Studi Tentang Metode Penetapan Hukumnya)*. Tajdida, Vol. 8, No. 2, Desember 2010: 231-246

Noor, Juliansyah. 2013. *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Sjahdeini, Sutan Remy. 2014. *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group

Tarmizi, Erwandi. 2013. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: P.T. Berkah Mulia Insani

Yusuf, Muhammad Yasir. 2012. *Dinamika Fatwa Bunga Bank di Indonesia: Kajian Terhadap Fatwa MUI, Muhammadiyah dan Nahdhatul*